

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perekonomian dalam setiap pelaksanaannya akan menimbulkan hak dan kewajiban berupa utang piutang bagi para pihaknya. Selama utang-utang mampu dibayar oleh debitur, kegiatannya dapat dilanjutkan terus, namun sebaliknya jika debitur tidak mampu membayarkan utang-utangnya, akan menimbulkan persoalan dalam keberlangsungan usaha debitur tersebut bahkan debitur harus menghentikan kegiatan usahanya karena jatuh pailit atau bangkrut.

Kepailitan merupakan suatu proses debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga karena debitur dihadapkan dengan kesulitan keuangan, yang menyebabkan debitur tidak dapat menjalankan kewajiban finansialnya yakni pembayaran atas utangnya yang telah jatuh tempo. Adanya putusan pailit menyebabkan sita umum atas harta kekayaan debitur yang pada waktu pernyataan pailit maupun diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.

Dalam penjatuhan putusan pailit tidak melihat apakah perusahaan tersebut masih *solvent* (mampu) ataupun *insolvent* (tidak mampu). Sekalipun perusahaan tersebut berada dalam keadaan *solvent* dan memenuhi syarat kepailitan maka perusahaan tersebut dapat di jatuhkan putusan pailit terlepas dari apapun alasan yang melatar belakanginya. Pengertian mengenai Insolvensi sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, “Yang dimaksud “*Insolvensi*” adalah keadaan tidak mampu membayar”. Berdasarkan pengertian tersebut, debitur yang dapat dinyatakan pailit seharusnya adalah debitur yang tidak mampu (*insolvent*) keuangannya, artinya lebih besar utang daripada aset¹.

¹ Hikmahanto Juwana, Hikmah, Loc. Cit.; Hikmahanto Juwana, “Reform of Economic Laws and Its Effects on the Post-Crisis Indonesian Economy,” *The Developing Economies*, XLIII1, 72-90 (Maret 2005), hlm. 77. Dalam Siti Anisah (Editor), *ibid*, hlm. 36

Keadaan perusahaan yang mengalami *insolvent* harus terbukti dirinya benar-benar dalam atau akan mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak mampu bayar, karena salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Dimana tahap ini penting karena merupakan tahap penentu dimana debitur pailit dapat dikatakan masih dalam keadaan *solvent* (mampu membayar) atau *insolvent* (tidak mampu membayar). Selain itu Insolvensi juga dikatakan sebagai ketidakanggapan untuk menjalankan kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam suatu perusahaan, atau kelebihan kewajiban dibandingkan asetnya dalam waktu tertentu². Untuk dapat menentukan apakah keadaan keuangan debitur sudah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya, atau dengan kata lain debitur telah berada dalam keadaan *insolvent*, harus dapat ditentukan secara objektif dan independen yang biasanya dilakukan berdasarkan *Financial Audit* yang dilakukan oleh suatu kantor akuntan publik yang independen³.

Bagi perusahaan yang dinyatakan pailit, pada dasarnya bukan berarti perusahaan tersebut sudah berada dalam keadaan *insolvent*, karena terdapat banyak kasus dimana nyatanya debitur yang telah dinyatakan pailit itu masih *solvent* atau berada dalam keadaan keuangan yang masih sehat dan prospektif, hanya karena debitur tersebut memiliki setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo, disaat sebenarnya mungkin debitur tersebut masih bisa melakukan restrukturisasi terhadap asetnya. Seperti pada kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Abdi Persada Nusantara, dan PT Telekomunikasi Seluler yang diputus pailit melalui putusan Pengadilan Niaga bahwa perusahaan yang *solvent* begitu mudahnya dinyatakan pailit dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah memenuhi syarat pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Debitur yang masih *solvent* dalam putusan pailit dapat dimungkinkan untuk tetap memenuhi kewajiban finansialnya terhadap krediturnya termasuk

² Munir fuady,1999,Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 135.

³ Sutan Remy Sjahdeini. Op. Cit .Hal.39.

pada para pekerja. Sehingga terkait hak-hak para pekerja secara pemenuhan atas upah pekerja dapat dipastikan terbayarkan, hanya saja status perusahaan tersebut sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Dimana debitur tersebut kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dan kehilangan kekuasaan dan kewenangannya untuk mengurus harta kekayaannya. Debitur yang pailit kehilangan segala hak perdatanya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Walaupun begitu dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Majelis hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam UUK dan PKPU dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Lain halnya dengan debitur yang berada dalam keadaan *insolvent* yang memang sudah tidak bisa melanjutkan pembayaran atau pelunasan atas hutangnya, sebagaimana yang diatur dalam syarat kepailitan. Apabila debitur sudah dinyatakan *insolvent*, maka debitur sudah benar-benar pailit dan hartanya segera akan dibagi-bagi meskipun begitu tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan⁴.

Melihat perusahaan yang berada dalam keadaan *insolvent* memberikan dampak terhadap ketenagakerjaan dimana menimbulkan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh perusahaan seperti banyaknya karyawan yang dirumahkan, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan bahkan membayarkan upah pekerja dengan nominal yang tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerja. Dalam perekonomian perjanjian menjadi hal yang penting, perjanjian bukan hanya untuk kepastian dengan siapa dan dalam hal apa saja kerjasama dilakukan, namun untuk melindungi hak jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan⁵.

⁴ Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 127

⁵ Yuanita deviana dan Kusmayanti, Hazar(2020). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum*

Mengacu kepada pasal 88A ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2020 mengatakan bahwa Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kesepakatan termasuk untuk insentif yang wajib diterima oleh pekerja. Namun bagaimana jadinya bila perusahaan tersebut berada dalam keadaan *insolvent* sehingga tidak mampu menjalankan kewajibannya termasuk membayarkan upah para pekerja.

Pengupahan merupakan masalah yang sangat sensitif dalam dunia ketenagakerjaan. Apabila pengupahan tidak ditangani secara profesional dapat menimbulkan perselisihan dan unjuk rasa dari pekerja atau buruh. Dalam menangani sistem pengupahan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan ekonomis saja tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum. Aspek hukum diperlukan sebagai dasar dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan dan bagaimana pelaksanaannya agar dapat dijalankan dengan aman dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan mengenai upah cukup menarik untuk dibahas dikarenakan ada berbagai persepsi serta kepentingan terhadap upah. Berbagai pihak yang terlibat dalam hubungan kerja melihat upah dari sisi masing-masing sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda-beda. Dalam dinamika ketenagakerjaan, antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja tidak seluruh berjalan dengan baik serta maksimal. Permasalahan hubungan kerja yang disebabkan oleh pekerja ataupun pengusaha sering kali terjadi.⁶ Di satu sisi upah merupakan hak bagi pekerja/buruh sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Pemerintah melihat bahwa upah digunakan untuk menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja, meningkatkan produktivitas pekerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sedangkan dari sisi pengusaha menilai bahwa upah merupakan salah satu biaya produksi yang akan menjadi kewajiban perusahaan atas hak pekerjanya.

Kenotariatan, 3(2), 293 <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/228/168> pada 19 maret 2022 jam 17.07

⁶ Andiny Rahimah Kaffah, Atik Winanti, 2021, "Pemberian Pesangon Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003), Universitas Semarang, Volume 11 No. 2.

Melihat keadaan *insolvent* kepailitan dalam perusahaan memberikan dampak bagi pembayaran upah pekerjanya, lantas bagaimana perusahaan dapat membayarkan upah para pekerjanya jika perusahaan berada dalam keadaan *insolvent* kepailitan, maka dari itu penulis ingin meneliti tentang keadaan *insolvent* pada kepailitan dan kewajiban pembayaran upah yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini penulis akan fokus menyoroti Undang-Undang Cipta Kerja dengan turunannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan yang mengalami kepailitan dan berada dalam keadaan *insolvent* tetap harus melaksanakan kewajiban membayar upah ?
2. Bagaimana pengaturan terkait pembayaran upah pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan dan berada dalam keadaan *insolvent* ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengkaji mengenai Keadaan *Insolvent* pada kepailitan yang berdampak pada penundaan pembayaran upah dengan dasar hukum UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan sebuah penelitian, diharapkan adanya tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk memahami serta mengetahui bagaimana Perusahaan melaksanakan kewajiban membayar upah jika mengalami kepailitan dan berada dalam keadaan *insolvent*.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Undang-Undang mengatur terkait pembayaran upah pada perusahaan yang mengalami kepailitan dan berada dalam keadaan *insolvent*.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan terkait dengan Keadaan *Insolvent* pada kepailitan yang berdampak pada penundaan pembayaran upah yang ditinjau dari UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta turunannya PP nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan.

1) Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan sekiranya dapat memberikan suatu pemecahan atau penyelesaian masalah bagi akademisi, ilmuwan dan khususnya masukan kepada perusahaan terkait dengan penundaan pemberian upah yang diakibatkan keadaan *Insolvent* kepailitan pada perusahaan, agar tidak bertentangan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan turunannya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode atau jenis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridic normative*) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu.⁷

1.5.2 Pendekatan Masalah

⁷ Soejono dan Abdurrahman, 2003, "*Metode Penelitian Hukum*", Rineka Cipta, halaman. 56

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan tersebut untuk mempelajari atau mendalami apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap keadaan insolvent pada kepailitan terhadap kewajiban membayar upah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

1.5.3 Sumber Data

Data yang didapat dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan atau *library research*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat⁸. Bahan Hukum Primer meliputi Undang Undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perancangan undang undang dan putusan hakim⁹. Adapun bahan dari Hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

⁸ Soerjon Sockanto, 2015, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, halaman 52

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, Hlm.141.

Bahan Hukum sekunder dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer¹⁰. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan ialah pendapat ahli dalam buku bacaan, literatur terkait upah dan keadaan insolvent kepailitan, maupun artikel yang diakses melalui media online.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ialah metode kepustakaan (*Library Research*). Metode kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan dalam penelitian¹¹. Metode kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai macam referensi terdahulu terkait rumusan masalah yang hendak diteliti. Selanjutnya dikaitkan dengan isu yang sedang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.5 Teknis Analisis Data

Merupakan langkah yang berkaitan dengan pengolahan data yang telah ditentukan baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu menjelaskan secara terperinci dan sistematis dari data yang diperoleh untuk mencapai kejelasan terhadap pemecahan masalah. Teknik penulisan dilakukan dengan teknik penulisan deskriptif analisis, yaitu menjelaskan secara terperinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

1.5.6 Skema Laporan

Skema laporan yang diambil oleh penulis dalam penelitian tugas akhir ini adalah skripsi.

¹⁰ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, 1990, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.12

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2012, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.112

1.5.7 Analisis Data

Data-data yang diperoleh oleh penulis melalui metode dan pengumpulan seperti diatas akan dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan teori dan terpatok pada perundang-undangan, asas-asas hukum yang nantinya akan dijelaskan sebagai bentuk dari kesimpulan atau hasil dari masalah dalam penelitian ini.